



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 28 April 2020

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
3. Pengawas, Penilik, dan Pamong
4. Kepala PAUD/RA Negeri dan Swasta
5. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
6. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta
7. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta
8. Pengelola Lembaga Kursus dan PNF
9. Pengelola Pondok Pesantren
10. Koordinator UPP
di-

BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 421/2858/disdik

TENTANG

PERPANJANGAN BELAJAR DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) KEEMPAT PADA MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA BEKASI

Memperhatikan (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pasal 13, Ayat (1), bahwa dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengatur peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19); (c) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi; dan (d) Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2566/Disdik tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 12 April 2020. Untuk memutus penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ini disampaikan :

1. Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Keempat pada Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi dilaksanakan sampai dengan tanggal **12 Mei 2020**;

2. Kepala Bidang Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pembinaan PAUD dan Dikmas agar melaksanakan pengendalian proses Belajar dari Rumah (*Home Learning*) dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
3. Pengawas, Penilik, dan Koordinator UPP melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;
4. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap proses Belajar dari Rumah (*Home Learning*), melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan proses Belajar dari Rumah (*Home Learning*), dan memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;
5. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua untuk melakukan pengawasan dan pendampingan serta memastikan putra/putrinya melaksanakan proses Belajar dari Rumah (*Home Learning*) serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah;
6. Komite Sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik untuk membimbing, memperhatikan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan proses Belajar dari Rumah (*Home Learning*);
7. Hal-hal lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam melaksanakan Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Keempat pada Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi ditetapkan dan dikelola oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Pengaturan yang telah disampaikan melalui (a) Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2022/Disdik Tanggal 14 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi; (b) Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2265/Disdik Tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) pada Masa Darurat COVID-19 di Kota Bekasi; (c) Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2566/Disdik Tanggal 12 April 2020 tentang Perpanjangan Belajar dari Rumah (*Home Learning*) Ketiga pada Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

- Yth, 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jawa Barat;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
7. Ketua PGRI Kota Bekasi;
8. Ketua BMPS Kota Bekasi;
9. Camat se Kota Bekasi; dan
10. Lurah se Kota Bekasi.